



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR: 108/M-IND/PER/11/2012

TENTANG

PENDAFTARAN PRODUK TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGAM
(*HANDHELD*), DAN KOMPUTER TABLET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kesiapan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengembangan Industri produk alat komunikasi seluler yang berkesinambungan dan upaya menjamin mutu produk alat komunikasi seluler khususnya Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet serta upaya perlindungan terhadap konsumen atas penggunaan produk dimaksud, dipandang perlu mengatur pendaftaran atas produk dimaksud;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan kewajiban pendaftaran produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet yang akan diproduksi di dalam negeri dan yang akan impor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pendaftaran Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009 – 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENDAFTARAN PRODUK TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGAM (*HANDHELD*), DAN KOMPUTER TABLET.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian tipe pada Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet terhadap persyaratan teknis yang ditetapkan.
2. Persyaratan Teknis adalah pemenuhan terhadap persyaratan dari standar yang ditetapkan.
3. Sertifikasi adalah proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat.
4. Tipe produk adalah merek, model dan jenis Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet yang mempunyai spesifikasi tertentu.
5. Pengujian Produk adalah penilaian kesesuaian atas karakteristik Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet terhadap persyaratan teknis yang berlaku.
6. Pendaftaran Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet adalah pendaftaran atas tipe, nomor identitas setiap produk (Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet) serta jumlah yang akan diproduksi atau diimpor.
7. Tanda Pendaftaran Produk-Produksi, yang selanjutnya disingkat menjadi TPP-Produksi, adalah surat tanda pendaftaran untuk setiap produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet yang akan diproduksi di dalam negeri dengan tipe, nomor identitas setiap produk dimaksud, serta jumlah.
8. Tanda Pendaftaran Produk-Impor, yang selanjutnya disingkat menjadi TPP-Impor, adalah surat tanda pendaftaran untuk setiap Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet yang akan diimpor dengan tipe, nomor identitas setiap produk dimaksud, dan jumlah.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi.

Pasal 2

- (1) Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet yang memiliki nomor *Harmonize System* (HS) sebagai berikut:

No	Jenis Produk	Nomor HS
1.	Telepon Selular dan <i>Smartphone</i>	Ex. 8517.12.00.00
2.	Komputer Genggam, <i>Personal Digital Assistant</i> (PDA) dan <i>Palmtop</i>	8471.30.10.00
3.	Komputer Tablet	Ex. 8471.30.90.00

yang akan diproduksi atau diimpor wajib didaftarkan pada Direktur Jenderal.

- (2) Telepon Seluler termasuk *smartphone* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat perlengkapan yang digunakan dalam berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan jaringan seluler dan jaringan nirkabel lainnya, kecuali telepon satelit dengan Pos Tarif/HS ex. 8517.12.00.00
- (3) Komputer Genggam termasuk *Personal Digital Assistant* (PDA) dan *palmtop* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu mesin pengolah data otomatis genggam (*handheld*), dengan Pos Tarif/HS 8471.30.10.00.
- (4) Komputer Tablet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu mesin pengolah data otomatis portabel yang menggunakan layar sentuh datar sebagai monitor dan peranti masukan dengan menggunakan stilus, pena digital, atau ujung jari, selain menggunakan papan ketik atau tetikus, dapat berfungsi sebagai alat komunikasi maupun tidak dengan Pos Tarif/HS ex. 8471.30.90.00.

Pasal 3

- (1) Setiap Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang akan didaftarkan wajib memenuhi Persyaratan Teknis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendaftaran Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup pendaftaran:
 - a. tipe;
 - b. nomor identitas setiap produk; dan
 - c. jumlah yang akan diproduksi / diimpor.
- (3) Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tergolong dalam tipe yang sama jika memiliki kesamaan pada:
 - a. merek;
 - b. model; dan
 - c. spesifikasi teknis.

Pasal 4

- (1) Pendaftaran Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. TPP-Produksi; dan
 - b. TPP-Impor.
- (2) Pendaftaran produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan permohonan perusahaan.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Produsen; dan
 - b. Importir.

Pasal 5

- (1) Permohonan TPP-Produksi oleh Perusahaan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a wajib dilengkapi dengan:
 - a. Sertifikat Merek atau tanda daftar merek dari Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal merek yang diproduksi merupakan merek milik perusahaan pemohon;

- b. perjanjian lisensi merek dengan pemegang merek atas Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan/atau Komputer tablet yang telah didaftarkan pada Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan/atau
 - c. perjanjian kerjasama teknis dengan pemegang merek atas Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan/atau Komputer tablet yang akan diproduksi.
- (2) Perusahaan pemohon TPP-Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b harus mempunyai penunjukan sebagai importir di Indonesia dari prinsipal pemegang merek atas Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan/atau Komputer tablet yang akan diimpor.

Pasal 6

- (1) Permohonan Sertifikat atas Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib dilengkapi dengan Surat Pengantar Sertifikasi dari Direktur Jenderal.
- (2) Pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan teknis guna pemenuhan Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan melalui proses Sertifikasi oleh Kementerian yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (3) Proses sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan pengujian atas Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 7

TPP-Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan dasar bagi produsen untuk dapat memproduksi Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan/atau Komputer Tablet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah didaftarkan.

Pasal 8

- (1) TPP-Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan sebagai dasar pertimbangan dan syarat penerbitan persetujuan impor atas Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang telah didaftarkan.
- (2) Persetujuan impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi urusan perdagangan.

Pasal 9

- (1) TPP-Produksi dan TPP-Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diterbitkan apabila permohonan Pendaftaran Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah memenuhi tata-cara dan persyaratan yang berlaku.
- (2) Tata cara dan persyaratan permohonan Pendaftaran Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

- (1) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan TPP-Produksi dan TPP-Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diterima dengan lengkap dan benar, Direktur Jenderal menerbitkan TPP dimaksud.
- (2) TPP-Produksi atau TPP-Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan.

Pasal 11

TPP-Produksi dan TPP-Impor dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. telah melewati masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); atau

- b. realisasi produk atau realisasi impor telah terpenuhi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun sejak diterbitkan TPP-Produksi atau TPP-Import.

Pasal 12

- (1) TPP-Produksi atau TPP-Import yang sudah tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diperbarui dengan mengajukan permohonan TPP-Produksi atau TPP-Import baru kepada Direktur Jenderal.
- (2) TPP-Produksi atau TPP-Import yang akan diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan tipe yang sama wajib dilengkapi Sertifikat TPP yang telah diperoleh sebelumnya.

Pasal 13

Perusahaan industri atau importir Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan/atau Komputer Tablet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah mendapatkan TPP-Produksi atau TPP-Import wajib untuk menyampaikan laporan realisasi produksi atau impor paling lambat 1 (satu) bulan sejak setelah realisasi produksi atau impor kepada Direktur Jenderal.

Pasal 14

Perusahaan industri atau importir Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan/atau Komputer Tablet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini ditetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/8/2012 tentang Pendaftaran Telepon Seluler dan Komputer Genggam (*Handheld*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2013

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengumuman Peraturan Menteri ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2012

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1200

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Biro Hukum dan Organisasi

